



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 825/Pdt.G/2014/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu mengurus rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Batu Bara, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 825/Pdt.G/2014/PA.Kis tanggal 14 November 2014 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 Maret 2005 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.02.06/5/PW.01/456/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Batu Bara tanggal 04 Oktober 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kisaran yang sudah terdaftar dikepaniteraan dengan register nomor 649/Pdt.G/2012/PA.Kis tanggal 8 Oktober 2012, namun dicabut disebabkan damai;
3. Bahwa Pemohon kembali mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kisaran yang sudah terdaftar dikepaniteraan dengan register nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Kis tanggal 26 April 2013, namun dicabut disebabkan kembali berdamai;
4. Bahwa setelah perdamaian tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat dahulu Termohon tersebut di atas, terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
5. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nurul Alike Aprilia (pr), umur 7 tahun;
6. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2013, Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk bekerja ke Kota Pematangsiantar, namun selanjutnya sekitar bulan Juli tahun 2013 ketika Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama, Termohon sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;
7. Bahwa Pemohon sudah sabar menunggu dan berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
8. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon yang telah dipanggil melalui mass media (radio) sebanyak 2 kali juga datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator yang ditunjuk Yedi Suparman, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Kisaran) dan berdasarkan laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan tidak mencapai kata sepakat (gagal);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan memberikan jawaban secara lisan di persidangan, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang identitas Termohon; tidak benar Termohon sekarang tidak diketahui keberadaannya, yang benar Termohon masih tinggal di alamat dahulu di Dusun II Kayu Arah Desa Pahang Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 3 Maret 2005 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa benar Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 649/Pdt.G/2012/PA.Kis tanggal 8 Oktober 2012 dan register Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Kis tanggal 26 April 2013 dan dicabut karena telah berdamai;
- Bahwa benar setelah berdamai, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat dahulu Termohon;
- Bahwa benar selama menikah Termohon dan Pemohon telah hidup sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nurul Alike Aprilia (pr), umur 7 tahun;
- Bahwa tidak benar pada bulan Juli tahun 2013 ketika Pemohon pulang bekerja dari Kota Pematangsiantar, Termohon sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi. Yang benar Termohon tidak pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hanya Termohon pernah bekerja di Kota Medan dan itu pun disuruh oleh Pemohon, namun Termohon masih kembali ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon dahulu;

Bahwa Pemohon atas jawaban Termohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon membenarkan dalil-dalil jawaban Termohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jjs. Pasal 26 dan 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan *a quo*, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, dengan mediator Yedi Suparman, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), dan mediator menyatakan mediasi gagal sebagaimana laporan mediator tanggal 6 April 2015. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya dikarenakan pergi dari kediaman bersama tanpa pernah kembali yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama sampai dengan saat permohonan ini diajukan lebih kurang sudah satu tahun empat bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon a quo, dalam jawabannya secara lisan, Termohon menyatakan yang pada pokoknya membantahnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban (bantahan) Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 311 R.Bg ditegaskan “Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), sebagaimana akan di tegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1436 H, oleh kami Hj. Wardiyah, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Mhd. Harmaini, S. Ag., S.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hj. WARDIYAH, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. HARMAINI, S. Ag., S.H

MARDHA ARETA, S.H

Panitera Pengganti

RAHMAT ILHAM, S.H

Rincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 195.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)